

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT PFI Mega Life Insurance	Deskripsi	: Mega Amanah Perlindungan Keluarga
Nama Produk	: Mega Amanah Perlindungan Keluarga	Produk	: merupakan produk asuransi yang diterbitkan oleh PT PFI Mega Life Insurance yang memberikan Manfaat Asuransi berupa perlindungan dari Musibah meninggal dunia saat maupun sedang tidak melakukan ibadah Haji atau Umrah dan pembayaran Santunan Harian Rawat Inap jika Peserta menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit baik yang disebabkan oleh Penyakit maupun Kecelakaan saat melakukan ibadah Haji atau Umrah.
Mata Uang	: Rupiah (Rp)		
Jenis Produk	: Asuransi Jiwa Dwiguna		

Prinsip Syariah

1. Asuransi Jiwa Syariah

Usaha saling melindungi dan tolong - menolong (*Ta'min, Takaful atau Tadhamun*) di antara sejumlah orang/pihak diantara para Peserta melalui pembentukan kumpulan dana (*Dana Tabarru'*) melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip Syariah karena Musibah.

2. Dana Tabarru'

Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.

3. Akad

Perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai prinsip Syariah.

a. Akad Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari Peserta melalui Pemegang Polis kepada Pengelola berupa *Dana Tabarru'* yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong di antara Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

b. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola *Dana Tabarru'* dan/atau dana investasi Peserta, jika ada, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

c. Akad Hibah Muallaqah bi al-Syarth

Akad pemberian dana dari Pengelola kepada Pemegang Polis yang pemberiannya baru terjadi apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi oleh Pemegang Polis.

4. Ujrah

Imbalan yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah.

5. Surplus Underwriting

Selisih positif dari total pemasukan dan pengeluaran dari *Dana Tabarru'* pada suatu periode perhitungan, dimana pemasukan dan pengeluaran dari *Dana Tabarru'* terdiri dari:

a. Pemasukan Dana Tabarru' diantaranya:

- Total luran *Tabarru'*;
- Klaim reasuransi; dan
- Pembagian Surplus Underwriting dari reasuransi.

b. Pengeluaran Dana Tabarru' diantaranya:

- Penyerahan klaim Manfaat Asuransi dan *Ujrah/Biaya* yang berhubungan dengan penyerahan tersebut (jika ada);
- Kontribusi reasuransi; dan
- Peningkatan kewajiban aktuarial.

Apabila terjadi *Surplus Underwriting* atas *Dana Tabarru'* maka 100% (seratus perseratus) *Surplus Underwriting* akan dimasukkan seluruhnya ke dalam *Dana Tabarru'*.

6. Qardh

Pinjaman dana tanpa dikenakan imbal hasil dari Pengelola kepada *Dana Tabarru'* untuk menanggulangi ketidakcukupan *Dana Tabarru'* untuk keperluan penyerahan santunan/klaim Manfaat Asuransi kepada Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat, sesuai ketentuan Polis.

Fitur Utama Asuransi Jiwa

Usia Masuk Peserta*	18 - 55 tahun <i>*Perhitungan usia menggunakan metode ulang tahun terdekat (nearest birthday).</i>
Kontribusi	Minimum Kontribusi: Rp12.000.000
Masa Asuransi	Masa Asuransi 20 tahun atau maksimum sampai Peserta berusia 75 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	5 Tahun dan 10 Tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi dan Faktor Pengali Kontribusi	Tahunan (1), Semester (1/2), Kuartal (1/4), Bulanan (1/12)
Santunan Asuransi	a. Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan: 100% Santunan Asuransi. b. Meninggal Dunia karena Kecelakaan: 200% dari Santunan Asuransi Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan c. Meninggal Dunia selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah: 200% dari Santunan Asuransi Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan d. Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah: Rp1.000.000 per hari. (Umrah maksimal 10 hari per perjalanan, Haji maksimal 30 hari per perjalanan, total 365 hari per tahun).

Manfaat

- 1. Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan**
Apabila Peserta meninggal dunia bukan karena Kecelakaan di dalam Masa Asuransi dan Polis berstatus aktif, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat sesuai yang tertera pada Ringkasan Polis, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya yang telah jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.
- 2. Meninggal Dunia karena Kecelakaan**
Apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan di dalam Masa Asuransi dan Polis berstatus aktif, maka Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat sesuai yang tertera pada Ringkasan Polis, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya yang telah jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.
- 3. Meninggal Dunia selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah**
Apabila Peserta meninggal dunia karena sebab apapun selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah di dalam Masa Asuransi dan Polis berstatus aktif, maka Pengelola akan

Risiko

- 1. Risiko Operasional**
Risiko yang muncul sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi dan/atau adanya kejadian yang berasal dari luar lingkungan PT PFI Mega Life Insurance.
- 2. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**
Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat di bursa efek maupun entitas yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Perubahan tingkat pengembalian, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat.
- 3. Risiko Kredit**
Pemegang Polis akan terekspos risiko kredit Pengelola sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan Pengelola membayar

membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat sesuai yang tertera pada Ringkasan Polis, setelah terlebih dahulu dikurangi dengan kewajiban/biaya yang telah jatuh tempo dan/atau tertunggak (jika ada), dan selanjutnya Polis berakhir.

4. Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah

Jika Peserta mengalami rawat inap karena apapun dimana Peserta sedang menjalankan ibadah Haji atau Umrah, Pengelola akan membayarkan Santunan Tunai Harian sebesar yang tercantum dalam Ringkasan Polis, sesuai dengan jumlah hari perawatan. Adapun Batasan Santunan Tunai Harian yang dapat diberikan adalah maksimum 10 hari per perjalanan untuk ibadah Umrah dan 30 hari per perjalanan untuk ibadah Haji, serta batasan total akumulasi jumlah perawatan per Tahun Polis adalah selama 365 hari.

5. Manfaat Dana Tahapan

Manfaat Dana Tahapan akan dibayarkan kepada Pemegang Polis sesuai dengan besaran dan jadwal pembayaran tahapan yang tertera pada Tabel Kontribusi dan Santunan Asuransi pada Ringkasan Polis.

6. Nilai Penyerahan Polis

Jika Peserta mengalami Musibah Meninggal Dunia karena apapun atau mengajukan penebusan polis maka Pengelola akan membayarkan Nilai Penyerahan Polis yang terbentuk.

7. Ketentuan Haji dan Umrah

Ketentuan Haji dan Umrah yang berlaku pada Polis ini adalah:

- Perjalanan Haji atau Umrah harus terdaftar pada instansi yang berwenang (Kementerian Agama Republik Indonesia).
- Selama Masa Asuransi, Peserta diperbolehkan melakukan perjalanan Haji atau Umrah lebih dari 1 (satu) kali.
- Untuk Ibadah Haji, Asuransi berlaku sejak Peserta memasuki salah satu Embarkasi dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum penerbangan ke Arab Saudi dan berakhir ketika Peserta memasuki bandar udara internasional di Indonesia setelah kepulangan dari Arab Saudi.
- Untuk Ibadah Umrah yang tidak terdapat embarkasi maka Asuransi dihitung sejak Peserta tiba di Arab Saudi dan berakhir ketika Peserta memasuki bandar udara internasional di Indonesia setelah kepulangan dari Arab Saudi.
- Batasan durasi perjalanan:
 - Haji selama 45 hari;
 - Umrah selama 15 hari.

8. Plan yang tersedia adalah:

- Plan A
Terdiri dari manfaat:

kewajiban kepada nasabahnya. Pengelola telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

4. Risiko Pengakhiran

Jika Polis diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Kontribusi yang telah dibayarkan.

Biaya

Ujrah administrasi, Ujrah asuransi, Ujrah pemeliharaan Polis, remunerasi pihak pemasar, dan biaya lainnya

Termasuk dalam komponen Kontribusi

*Ujrah cetak/duplikat Polis**

Rp100.000

*Apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk cetak

Ujrah pemulihan Polis

1% (satu perseratus) per bulan dari Kontribusi tahunan

Ujrah pemeriksaan kesehatan (jika ada)

Akan dikenakan apabila Pemegang Polis membatalkan Polis dalam Masa Mempelajari Polis

Pengecualian

Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi jika klaim atas Meninggal Dunia Alami, Meninggal Dunia karena Kecelakaan, Meninggal Dunia selama perjalanan ibadah Haji/Umrah terjadi karena hal-hal berikut:

- Melakukan tindakan bunuh diri; atau
- Peserta meninggal dunia dalam Masa Asuransi sehubungan:
 - Dihukum mati oleh pengadilan;
 - Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak; atau
 - Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh

- i. Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan;
- ii. Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
- iii. Meninggal Dunia selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah;
- iv. Manfaat Dana Tahapan di akhir tahun Polis.
- b. Plan B
Terdiri dari manfaat:
 - i. Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan;
 - ii. Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - iii. Meninggal Dunia selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah;
 - iv. Manfaat Dana Tahapan di akhir tahun Polis ke 10, ke 15 dan di akhir tahun Polis.
- c. Plan C
Terdiri dari manfaat:
 - i. Meninggal Dunia bukan karena kecelakaan;
 - ii. Meninggal Dunia karena Kecelakaan;
 - iii. Meninggal Dunia selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah;
 - iv. Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah;
 - v. Manfaat Dana Tahapan di akhir tahun Polis ke 10, ke 15 dan di akhir tahun Polis.

pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam *Ta'awuni*.

- Pengelola tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi jika klaim atas Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama perjalanan ibadah Haji/Umrah terjadi karena hal-hal berikut:
- a. Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Dimulainya Asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi (mana yang terjadi terakhir);
 - b. Pemeriksaan kesehatan rutin, pemeriksaan medis yang dilakukan bukan untuk maksud pengobatan penyakit/cedera tubuh;
 - c. Untuk pengobatan karena sakit akibat suatu tindakan yang bersifat sengaja (pengguguran, kecanduan alkohol atau obat bius, tato, sunat, atau sterilisasi, percobaan bunuh diri, operasi atau perawatan untuk tujuan kecantikan, cedera tubuh yang disengaja);
 - d. Luka yang diakibatkan perjalanan dengan pesawat terbang kecuali apabila Peserta merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap;
 - e. Akibat Kecelakaan karena Peserta melakukan tindakan kriminal atau tindakan percobaan bunuh diri

Pengecualian (lanjutan)

- f. Penyakit atau cedera tubuh yang timbul sebagai akibat dari mengikuti segala jenis perlombaan balap (kecuali balap lari), terjun payung, kegiatan bawah air, yang memerlukan perlengkapan bernapas, olahraga profesional (bayaran) dan melakukan kegiatan melanggar hukum;
- g. Akibat atas timbulnya reaksi inti atom atau nuklir;
- h. Kehamilan, melahirkan, upaya mempunyai anak, kemandulan, cuci darah;
- i. Penyakit atau cedera tubuh akibat perang atau segala tindakan peperangan, dinyatakan atau tidak, kegiatan-kegiatan melawan hukum atau terorisme, dinas aktif dalam angkatan bersenjata maupun berpartisipasi langsung dalam demonstrasi, huru-hara, pemberontakan, atau keributan sipil;
- j. Pengobatan lainnya psikis, neurosis, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
- k. *AIDS* dan semua Penyakit yang disebabkan oleh *Human Immune Deficiency Virus (HIV)*, atau infeksi oportunistik dan atau tumor ganas yang ditemukan akibat adanya *HIV*, *AIDS*, atau *ARC* serta Penyakit kelamin lainnya dengan ketentuan:
 - i. Pengertian *AIDS* adalah sebagaimana didefinisikan oleh organisasi Kesehatan Dunia (WHO);
 - ii. Infeksi Oportunistik termasuk tetapi tidak terbatas pada *pneumocystis carinii* (penyakit radang paru-paru), organisme virus yang mengakibatkan enteritis yang kronis dan atau infeksi jamur yang menyebar ke seluruh jaringan tubuh;
 - iii. Tumor ganas mencakup tetapi tidak terbatas pada *Karposi's Sarcoma* (kanker tulang), sistem saraf pusat limfoma, dan atau keganasan lainnya yang sekarang diketahui atau yang akan diketahui sebagai penyebab kematian pada penderita *AIDS* tersebut;
- l. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia;
- m. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Peserta atau orang yang berkepentingan dalam asuransi;
- n. Peperangan baik dinyatakan atau tidak, pemberontakan, penyerbuan, pendudukan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, perang saudara, atau Peserta menjalani suatu dinas militer; atau
- o. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir.

Masa Tunggu

1. Masa Tunggu tidak berlaku.
2. Khusus untuk manfaat Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah terdapat ketentuan Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya (*Pre-Existing Condition*) dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelum Tanggal Dimulainya Asuransi atau tanggal pemulihan polis asuransi (mana yang terjadi terakhir).

Persyaratan dan Tata Cara

Untuk pengajuan asuransi, calon Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan:

1. Usia Pemegang Polis minimum 18 tahun
2. Usia calon Peserta 18 tahun - 55 tahun
3. Melengkapi dan menyetujui data pengajuan asuransi termasuk nomor telepon yang memiliki *WhatsApp* aktif
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)
5. Pembayaran Kontribusi pertama
6. Calon Peserta dalam kondisi sehat menurut ketentuan Pengelola dan bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan (jika dibutuhkan)
7. Dokumen lainnya yang dibutuhkan sebagai syarat penerbitan Polis

Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah dipenuhi dan Pengelola telah menerima Kontribusi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.

Pertanyaan dan pengaduan dapat disampaikan melalui:

Kantor Pusat : **PT PFI Mega Life Insurance**
 GKM Green Tower Lt. 17,
 Jl TB Simatupang Kav. 89G,
 Kebagusan, Pasar Minggu,
 Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id
 Call Center : +62 21 29545555
 E-mail : cs@pfimegalife.co.id

Simulasi

1. Peserta seorang Pria berusia 30 tahun.
2. Peserta membeli Plan C dengan Kontribusi Rp50.000.000 per tahun dengan masa pembayaran Kontribusi 10 tahun.
3. Tabel Kontribusi dan Santunan Asuransi:

Tahun Polis	Usia	Total Kontribusi ¹⁾	Dana Tahapan (Akhir Tahun Polis)	Santunan Asuransi Meninggal Dunia		
				Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	pada Saat Ibadah Haji & Umrah
1	30	50.000.000	-	62.500.000	125.000.000	125.000.000
2	31	100.000.000	-	125.000.000	250.000.000	250.000.000
3	32	150.000.000	-	187.500.000	375.000.000	375.000.000
4	33	200.000.000	-	250.000.000	500.000.000	500.000.000
5	34	250.000.000	-	312.500.000	625.000.000	625.000.000
6	35	300.000.000	-	375.000.000	750.000.000	750.000.000
7	36	350.000.000	-	437.500.000	875.000.000	875.000.000
8	37	400.000.000	-	500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
9	38	450.000.000	-	562.500.000	1.125.000.000	1.125.000.000
10	39	500.000.000	100.000.000	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
11	40	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
12	41	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
13	42	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
14	43	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
15	44	500.000.000	100.000.000	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
16	45	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000

17	46	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
18	47	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
19	48	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
20	49	500.000.000	410.000.000	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000

Catatan:

1) Kontribusi tahunan yang tertera pada tabel di atas merupakan Kontribusi dasar. Jika terdapat Kontribusi tambahan, maka Pengelola akan menginformasikan melalui Endorsemen.

4. Tabel Estimasi Nilai Penyerahan Polis⁴⁾

Tahun Polis	Usia	Total Kontribusi ¹⁾	Nilai Penyerahan Polis (Akhir Tahun Polis) ²⁾	Manfaat Asuransi Meninggal Dunia ³⁾		
				Bukan karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	pada Saat Ibadah Haji & Umrah
1	30	50.000.000	22.660.000	85.160.000	147.660.000	147.660.000
2	31	100.000.000	45.999.800	170.999.800	295.999.800	295.999.800
3	32	150.000.000	70.039.794	257.539.794	445.039.794	445.039.794
4	33	200.000.000	94.800.988	344.800.988	594.800.988	594.800.988
5	34	250.000.000	125.455.017	437.955.017	750.455.017	750.455.017
6	35	300.000.000	162.178.668	537.178.668	912.178.668	912.178.668
7	36	350.000.000	200.004.028	637.504.028	1.075.004.028	1.075.004.028
8	37	400.000.000	244.114.149	744.114.149	1.244.114.149	1.244.114.149
9	38	450.000.000	294.697.573	857.197.573	1.419.697.573	1.419.697.573
10	39	500.000.000	249.373.501	874.373.501	1.499.373.501	1.499.373.501
11	40	500.000.000	270.377.792	895.377.792	1.520.377.792	1.520.377.792
12	41	500.000.000	293.151.237	918.151.237	1.543.151.237	1.543.151.237
13	42	500.000.000	317.842.850	942.842.850	1.567.842.850	1.567.842.850
14	43	500.000.000	344.614.194	969.614.194	1.594.614.194	1.594.614.194
15	44	500.000.000	273.640.441	898.640.441	1.523.640.441	1.523.640.441
16	45	500.000.000	296.688.694	921.688.694	1.546.688.694	1.546.688.694
17	46	500.000.000	321.678.261	946.678.261	1.571.678.261	1.571.678.261
18	47	500.000.000	348.772.655	973.772.655	1.598.772.655	1.598.772.655
19	48	500.000.000	378.149.162	1.003.149.162	1.628.149.162	1.628.149.162
20	49	500.000.000	-	625.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000

Catatan:

1) Kontribusi tahunan yang tertera pada tabel di atas merupakan Kontribusi dasar. Jika terdapat Kontribusi tambahan, maka Pengelola akan menginformasikan melalui Endorsemen.

2) Nilai Penyerahan Polis terbentuk setelah melewati Masa Mempelajari Polis dan Nilai Penyerahan Polis dapat naik ataupun turun berdasarkan kondisi pasar. Jika Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis atau meninggal dunia bukan diakhir Tahun Polis, maka akan dibayarkan Nilai Penyerahan Polis yang terbentuk.

3) Manfaat Asuransi Meninggal Dunia merupakan akumulasi dari Santunan Asuransi Meninggal Dunia dan Nilai Penyerahan Polis.

4) Simulasi pada Tabel Kontribusi dan Santunan Asuransi merupakan simulasi dengan kondisi standar (tidak dikenakan Kontribusi Tambahan). Jika berdasarkan hasil seleksi risiko Peserta dikenakan Kontribusi Tambahan, maka Kontribusi tambahan tersebut tidak diperhitungkan pada Nilai Penyerahan Polis.

Simulasi:

A. Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan

Peserta Meninggal Dunia pada akhir tahun ke-8 terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis akibat menderita serangan jantung, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar Rp500.000.000 ditambah dengan Nilai Polis akhir tahun ke-8 yaitu Rp244.114.149, sehingga Total Pengelola akan membayarkan Rp744.114.149 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

B. Meninggal Dunia karena Kecelakaan

Peserta Meninggal Dunia pada akhir tahun ke-8 terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis akibat kecelakaan, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar Rp1.000.000.000 ditambah dengan Nilai Polis akhir tahun ke-8 yaitu Rp244.114.149, sehingga Total Pengelola akan membayarkan Rp1.244.114.149 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

C. Meninggal Dunia saat melakukan ibadah Haji/Umrah

Peserta Meninggal Dunia pada akhir tahun ke-16 terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis sakit pada saat menjalankan ibadah Haji, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar Rp1.250.000.000 ditambah dengan Nilai Polis akhir tahun ke-16 yaitu Rp296.688.694, sehingga Total Pengelola akan membayarkan Rp1.546.688.694 dan Polis menjadi berakhir setelah Manfaat Asuransi dibayarkan kepada Penerima Manfaat.

D. Santunan Tunai Harian Rawat Inap selama menjalankan ibadah Haji atau Umrah

Peserta menjalani Rawat Inap selama 5 hari pada bulan ke-9 pada tahun ke-2 dan Peserta sedang melakukan ibadah Haji dalam Masa Asuransi, maka Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat adalah sebesar Rp5.000.000

(Rp1.000.000 x 5 hari) dan Polis akan tetap aktif.

E. Dana Tahapan

- Akhir Tahun Polis ke 10: Pemegang Polis mengajukan pencairan tahapan, maka Pengelola akan memberikan sebesar Rp100.000.000.
- Akhir Tahun Polis ke 15: Pemegang Polis mengajukan pencairan tahapan, maka Pengelola akan memberikan sebesar Rp100.000.000.
- Akhir Tahun Polis: Pemegang Polis mengajukan pencairan tahapan, maka Pengelola akan memberikan sebesar Rp410.000.000.

Catatan Penting

Simulasi di atas digunakan untuk tujuan ilustrasi semata, tidak mengikat, bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis atau Peserta, serta syarat dan ketentuan Mega Amanah Perlindungan Keluarga secara lengkap tercantum dalam Polis.

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:

- a. Dokter adalah orang yang memiliki izin praktik sebagai dokter dari lembaga yang berwenang dan tidak termasuk sebagai pihak-pihak di bawah ini:
 - i. Pemegang Polis;
 - ii. Peserta;
 - iii. Penerima Manfaat;
 - iv. Tenaga pemasar Pengelola;
 - v. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat; dan/atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan tenaga pemasar Pengelola sampai dengan derajat ketiga.
- b. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Peserta, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang mengakibatkan Peserta meninggal atau cedera secara fisik dan dapat dilihat secara kasat mata serta memerlukan perawatan Dokter.
- c. Manfaat Asuransi adalah manfaat yang diperjanjikan, sehubungan dengan terjadinya peristiwa yang diasuransikan di dalam Polis, yang dapat diberikan oleh Pengelola dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis yang berlaku.
- d. Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran atas Kontribusi yang dibayarkan secara berkala, dimana perlindungan asuransi akan tetap berlaku meskipun Kontribusi belum diterima penuh oleh Pengelola selama periode tersebut.
- e. Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*) adalah periode tertentu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari, memahami dan memastikan bahwa perlindungan asuransi pada Polis yang diterbitkan, termasuk syarat dan ketentuannya, telah sesuai dengan kebutuhan asuransi Pemegang Polis dan/atau Peserta.
- f. Musibah adalah suatu peristiwa yang diasuransikan dalam Polis ini yang apabila terjadi terhadap Peserta, maka Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi.
- g. Nilai Penyerahan Polis adalah sejumlah uang yang terbentuk pada Polis setelah Masa Mempelajari Polis berakhir yang akan dibayarkan jika Pemegang Polis mengajukan penebusan Polis sebelum Masa Asuransi berakhir atau akan dibayarkan pada saat Peserta mengalami Meninggal Dunia dan dibayarkan bersamaan dengan pembayaran Santunan Asuransi.
- h. Pemegang Polis adalah pihak, baik perorangan ataupun badan, yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian Asuransi Jiwa Syariah dengan Pengelola untuk mendapatkan pengelolaan jika Peserta mengalami Musibah sesuai ketentuan Polis, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada).
- i. Pengelola adalah PT PFI Mega Life Insurance.
- j. Penerima Manfaat adalah pihak yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi apabila Peserta meninggal, sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis atau setiap perubahannya (jika ada), dengan tunduk pada syarat dan ketentuan Polis ini.
- k. Peserta adalah orang yang atas dirinya diadakan perlindungan Asuransi Jiwa Syariah, yang dapat terdiri atas Peserta.

- I. Polis adalah dokumen perjanjian Asuransi Jiwa Syariah antara Pengelola dengan Pemegang Polis, yang terdiri atas:
 - i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah, segala dokumen dan/atau konfirmasi keikutsertaan yang direkam, yang terkait dalam proses pengajuan asuransi yang telah disetujui Pengelola,
 - ii. Ringkasan Polis,
 - iii. Ketentuan Umum Polis,
 - iv. Ketentuan Khusus Polis,
 - v. Ketentuan Tambahan Polis (jika ada),
 - vi. Ketentuan dan lampiran lainnya (jika ada),
 - vii. Endorsemen (jika ada), dan
 - viii. Segala dokumen tambahan dan perubahan Polis yang dibuat sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis, yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik, yang secara keseluruhan merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- m. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa adalah formulir yang memuat keterangan dan/atau pernyataan yang diberikan oleh calon Pemegang Polis pada saat pengajuan asuransi termasuk namun tidak terbatas hal-hal terkait calon Peserta, yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- n. Tanggal Berakhirnya Polis adalah tanggal berakhirnya asuransi, sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis.
- o. Tanggal Berlakunya Polis adalah tanggal dimulainya asuransi, sebagaimana dicantumkan di dalam Ringkasan Polis.

2. Metode Perhitungan Usia

Apabila usia Peserta sebenarnya adalah x tahun y bulan, maka berdasarkan konsep ulang tahun terdekat:

- a. Usia Peserta adalah x tahun, jika y adalah kurang dari 6 (enam) bulan;
- b. Usia Peserta adalah x+1 tahun, jika y adalah sama dengan atau lebih dari 6 (enam) bulan.

3. Alokasi Kontribusi

a. Alokasi Ujrah

Plan	Masa Pembayaran Kontribusi (Tahun)	Usia Masuk Peserta (Tahun)	Tahun Polis (Tahun)				
			1	2	3	4	5
A	5	18 – 55	50.0%	50.0%	40.0%	35.0%	30.0%
B	5	18 – 55	50.0%	50.0%	40.0%	40.0%	31.0%
C	5	18 – 55	50.0%	50.0%	40.0%	40.0%	31.0%

Plan	Masa Pembayaran Kontribusi (Tahun)	Usia Masuk Peserta (Tahun)	Tahun Polis (Tahun)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	10	18 - 55	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	40.0%	30.0%	30.0%	20.0%	10.0%	5.0%
B	10	18 - 55	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	40.0%	30.0%	30.0%	20.0%	10.0%	5.0%
C	10	18 - 55	50.0%	50.0%	50.0%	50.0%	40.0%	30.0%	30.0%	20.0%	10.0%	5.0%

b. Alokasi Tabarru'

Masa Pembayaran Kontribusi : 5 tahun

Usia Masuk Peserta (Tahun)	Tahun Polis 1-5		
	Plan A	Plan B	Plan C
18	26.0%	4.0%	4.0%
19	26.0%	4.0%	4.0%
20	26.0%	4.0%	4.0%
21	26.0%	5.0%	5.0%
22	26.0%	5.0%	5.0%
23	26.0%	5.0%	6.0%
24	26.0%	6.0%	6.0%
25	26.0%	6.0%	7.0%

Masa Pembayaran Kontribusi : 10 tahun

Usia Masuk Peserta (Tahun)	Tahun Polis 1-10		
	Plan A	Plan B	Plan C
18	26.0%	3.0%	3.0%
19	26.0%	3.0%	3.0%
20	26.0%	3.0%	3.0%
21	26.0%	3.0%	3.0%
22	26.0%	3.0%	4.0%
23	26.0%	3.0%	4.0%
24	26.0%	4.0%	4.0%
25	26.0%	4.0%	4.0%

26	26.0%	6.0%	7.0%
27	26.0%	7.0%	8.0%
28	26.0%	7.0%	8.0%
29	26.0%	7.0%	9.0%
30	26.0%	8.0%	9.0%
31	26.0%	8.0%	10.0%
32	26.0%	8.0%	10.0%
33	26.0%	8.0%	10.0%
34	26.0%	9.0%	11.0%
35	26.0%	9.0%	11.0%
36	26.0%	9.0%	11.0%
37	26.0%	9.0%	12.0%
38	26.0%	10.0%	12.0%
39	26.0%	10.0%	12.0%
40	26.0%	10.0%	13.0%
41	26.0%	10.0%	13.0%
42	26.0%	11.0%	13.0%
43	26.0%	11.0%	13.0%
44	26.0%	11.0%	13.0%
45	26.0%	12.0%	13.0%
46	26.0%	12.0%	14.0%
47	26.0%	13.0%	14.0%
48	26.0%	13.0%	14.0%
49	26.0%	14.0%	15.0%
50	26.0%	14.0%	16.0%
51	26.0%	14.5%	16.5%
52	26.0%	14.5%	16.5%
53	26.0%	14.5%	16.5%
54	26.0%	14.5%	16.5%
55	26.0%	14.5%	16.5%

26	26.0%	4.0%	5.0%
27	26.0%	4.0%	5.0%
28	26.0%	4.0%	5.0%
29	26.0%	4.0%	5.0%
30	26.0%	5.0%	6.0%
31	26.0%	5.0%	6.0%
32	26.0%	5.0%	7.0%
33	26.0%	6.0%	7.0%
34	26.0%	6.0%	8.0%
35	26.0%	7.0%	8.0%
36	26.0%	7.0%	9.0%
37	26.0%	8.0%	9.0%
38	26.0%	8.0%	10.0%
39	26.0%	9.0%	10.0%
40	26.0%	9.0%	10.0%
41	26.0%	10.0%	11.0%
42	26.0%	10.0%	11.0%
43	26.0%	11.0%	12.0%
44	26.0%	11.0%	12.0%
45	26.0%	11.0%	13.0%
46	26.0%	12.0%	13.0%
47	26.0%	12.0%	14.0%
48	26.0%	13.0%	14.0%
49	26.0%	14.0%	15.0%
50	26.0%	15.0%	15.5%
51	26.0%	15.5%	16.0%
52	26.0%	15.5%	16.0%
53	26.0%	15.5%	16.0%
54	26.0%	15.5%	16.0%
55	26.0%	15.5%	16.0%

c. Alokasi Nilai Penyerahan Polis

Besaran alokasi Nilai Penyerahan Polis adalah Kontribusi dikurangi dengan alokasi *Ujrah* dan *Tabarru'*

Catatan:

Alokasi *Ujrah* dan *Tabarru'* dapat berbeda-beda berdasarkan usia, Tahun Polis dan Plan. Daftar persentase alokasi *Ujrah* dan *Tabarru'* mengacu pada Polis.

Masa Pembayaran Kontribusi : 5 tahun

Usia Masuk Peserta (Tahun)	Plan A					Plan B					Plan C				
	Tahun Polis (Tahun)														
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
18	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	46.0%	46.0%	56.0%	56.0%	65.0%	46.0%	46.0%	56.0%	56.0%	65.0%
19	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	46.0%	46.0%	56.0%	56.0%	65.0%	46.0%	46.0%	56.0%	56.0%	65.0%
20	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	46.0%	46.0%	56.0%	56.0%	65.0%	46.0%	46.0%	56.0%	56.0%	65.0%
21	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	45.0%	45.0%	55.0%	55.0%	64.0%	45.0%	45.0%	55.0%	55.0%	64.0%
22	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	45.0%	45.0%	55.0%	55.0%	64.0%	45.0%	45.0%	55.0%	55.0%	64.0%
23	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	45.0%	45.0%	55.0%	55.0%	64.0%	44.0%	44.0%	54.0%	54.0%	63.0%
24	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	44.0%	44.0%	54.0%	54.0%	63.0%	44.0%	44.0%	54.0%	54.0%	63.0%
25	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	44.0%	44.0%	54.0%	54.0%	63.0%	43.0%	43.0%	53.0%	53.0%	62.0%
26	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	44.0%	44.0%	54.0%	54.0%	63.0%	43.0%	43.0%	53.0%	53.0%	62.0%
27	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	43.0%	43.0%	53.0%	53.0%	62.0%	42.0%	42.0%	52.0%	52.0%	61.0%
28	24.0%	24.0%	34.0%	39.0%	44.0%	43.0%	43.0%	53.0%	53.0%	62.0%	42.0%	42.0%	52.0%	52.0%	61.0%

PT PFI MEGA LIFE INSURANCE

[illegible]

Masa Pembayaran Kontribusi : 10 tahun

[illegible]

4. Penebusan Polis:

- a. Pemegang Polis wajib menyampaikan permintaan Penebusan Polis dimaksud melalui proses atau media atau menyerahkan formulir yang disediakan Pengelola yang telah diisi dengan lengkap beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- b. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua asuransi berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) tersebut.
- c. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Pengelola tidak dapat ditarik kembali.
- d. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*) yang permohonannya disetujui oleh Pengelola, maka Nilai Penyerahan Polis akan diserahkan setelah terlebih dahulu dikurangi *Ujrah*/Biaya dan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis yang timbul dari kekurangan pembayaran *Ujrah*/Biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran *Ujrah* dan Biaya (jika ada).

5. Prosedur dan ketentuan klaim:

- a. Dokumen klaim, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Pengelola selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Peserta meninggal dunia, adalah sebagai berikut:
 - i. Formulir klaim meninggal dunia (Formulir yang disediakan Pengelola) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
 - ii. Polis asli atau Ringkasan Polis asli dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik;
 - iii. Salinan KTP Peserta dan Penerima Manfaat yang masih berlaku, salinan Paspor Peserta termasuk halaman cap Imigrasi pada saat pergi dan/atau pulang ibadah Haji dan/atau Umrah, salinan visa Haji/Umrah, salinan kartu keluarga/akta kelahiran/dokumen legal lainnya sebagai bukti hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) antara Peserta dan Penerima Manfaat, dan salinan ijin mengemudi Peserta yang masih berlaku dan diakui di negara setempat (apabila Peserta meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas, dalam hal Peserta bertindak sebagai pengemudi kendaraan bermotor);
 - iv. Formulir Surat keterangan Dokter/resume medis (formulir yang disediakan Pengelola) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian, apabila Peserta meninggal dunia di rumah sakit, atau formulir Surat keterangan Dokter/resume medis yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter pemeriksa tentang penyebab kematian, apabila Peserta meninggal dunia di rumah sakit diluar negeri;
 - v. Formulir kronologis kematian (formulir yang disediakan Pengelola) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, apabila Peserta meninggal dunia bukan di rumah sakit;
 - vi. Salinan akta kematian atau surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang;
 - vii. Lembar asli atau legalisir hasil visum et repertum (apabila Peserta meninggal dunia secara tidak wajar dan jika diperlukan selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku);
 - viii. Lembar asli atau legalisir surat keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian setempat dalam hal Peserta meninggal dunia secara tidak wajar atau karena Kecelakaan, tindakan kriminal, dan sebagainya; dan
 - ix. Lembar asli atau legalisir surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat dalam hal Peserta meninggal dunia di luar negeri;
- b. Dokumen klaim, yang harus disampaikan dan diterima secara lengkap oleh Pengelola selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak Peserta keluar dari menjalani Rawat Inap, adalah sebagai berikut:
 - i. Formulir klaim (Formulir yang disediakan oleh Pengelola) yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat;
 - ii. Salinan KTP Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat, Salinan Paspor Peserta termasuk halaman cap Imigrasi pada saat pergi dan/atau pulang ibadah Haji dan/atau Umrah, salinan visa Haji/Umrah, beserta Kartu Keluarga yang masih berlaku;
 - iii. Salinan ijin mengemudi Peserta yang masih berlaku dan diakui di negara setempat (untuk Kecelakaan Lalu Lintas jika Peserta bertindak sebagai pengemudi);
 - iv. Surat Keterangan Dokter atau resume medis; dan
 - v. Kuitansi, Rincian biaya beserta lampirannya, salinan hasil Laboratorium (jika ada) dan salinan resep;
- c. Apabila terdapat dokumen pengajuan klaim menggunakan Bahasa selain Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, maka dokumen tersebut wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersetup dan diserahkan kepada Pengelola. Segala biaya yang timbul atas penerjemahan tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Penerima Manfaat.

- d. Pengelola akan menyerahkan Manfaat Asuransi paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak adanya persetujuan Pengelola dan penyerahan Manfaat Asuransi akan disampaikan ke rekening Penerima Manfaat melalui transfer bank.
 - e. Pengelola tidak berkewajiban untuk membayar imbal hasil atau kompensasi apapun apabila penyerahan Manfaat Asuransi tidak diambil pada waktunya atau Pengelola tidak diberikan data pembayaran yang benar.
6. Perubahan Produk:
- a. Apabila dalam Masa Asuransi ternyata ada perubahan ketentuan produk asuransi yang mempengaruhi besaran Kontribusi, Manfaat Asuransi, atau syarat dan ketentuan dari asuransi pada Polis ini, maka Pengelola akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan, kepada Pemegang Polis untuk membuat keputusan atas perubahan tersebut.
 - b. Dalam hal Pemegang Polis telah diberikan waktu untuk menyampaikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada poin (6) (a) dan Pemegang Polis tidak memberikan pendapatnya, maka Pengelola akan menganggap bahwa Pemegang Polis menyetujui perubahan tersebut.
 - c. Dalam hal Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan sebagaimana dimaksud pada poin (6) (a), maka Pemegang Polis berhak menghentikan Polis sesuai dengan ketentuan penebusan Polis sebagaimana diatur dalam Polis.
7. Asuransi pada Polis ini akan berakhir masa berlakunya apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:
- a. Tercapainya Tanggal Berakhirnya Polis sebagaimana dicantumkan pada Ringkasan Polis.
 - b. Peserta meninggal dunia.
 - c. Polis dibatalkan, jika terjadi suatu hal yang dapat membatalkan Polis sebagaimana diatur di dalam Polis, termasuk dalam rangka pemenuhan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Pengelola menyetujui permintaan penebusan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis.
 - e. Polis lewat waktu (*lapse*).
8. Penggunaan informasi dan data:
- Pengelola mengumpulkan data pribadi Peserta dan/atau Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat untuk menyediakan, mengelola, mengembangkan dan menawarkan produk dan layanan asuransi kepada Peserta. Untuk mencapai hal ini, Pengelola dapat mengungkapkan data pribadi Peserta kepada pihak ketiga yang tepat di dalam atau di luar Republik Indonesia, termasuk penyedia layanan dan perusahaan lain Pengelola. Peserta menyetujui tindakan Pengelola untuk merekam, menggunakan dan mengungkapkan data pribadi Peserta dengan cara ini.
9. Prosedur penanganan keluhan:
- a. Pengelola senantiasa berusaha untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankannya. Terkait pertanyaan dan/atau keluhan yang berhubungan dengan Polis ini, maka dapat disampaikan kepada Pengelola melalui layanan *customer service*.
 - b. Pengelola akan memberikan tindak lanjut atas:
 - i. Pengaduan secara lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Pengelola.
 - ii. Pengaduan secara tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap oleh Pengelola.
 - c. Pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada poin (b) baik secara lisan maupun tertulis wajib melengkapi dokumen dan/atau informasi yang dipersyaratkan oleh Pengelola yang terdiri atas:
 - i. Identitas Pemegang Polis/Peserta;
 - ii. Jenis dan tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan;
 - iii. Permasalahan yang diadukan; dan
 - iv. Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh Pengelola.
 - d. Jika terdapat kondisi tertentu yang memerlukan komunikasi atau penelitian secara khusus atau adanya keterlibatan pihak ketiga, maka sebelum periode penyelesaian keluhan sebagaimana disebutkan pada poin (b) berakhir, Pengelola akan menginformasikan dalam bentuk tertulis perpanjangan jangka waktu penyelesaian keluhan selama 10 (sepuluh) hari kerja serta penjelasan atas kondisi tertentu yang dihadapi.
 - e. Mohon hubungi kami pada alamat di bawah ini dan jika ada pembaharuan alamat maka Pengelola akan memberitahukan kepada Pemegang Polis atau Peserta:
Alamat : **PT PFI Mega Life Insurance**
GKM Green Tower Lantai 17
Jl TB Simatupang Kav. 89G,
Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, 12520, Indonesia

Website : www.pfimegalife.co.id

Call Center : +62 21 29545555

E-mail : cs@pfimegalife.co.id

10. Informasi lain mengenai manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan atas produk maupun layanan dapat diakses melalui situs Pengelola atau media resmi lainnya yang disediakan oleh Pengelola.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Pengelola Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.**
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.**
- 3. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- 4. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi terkait.**

Tanggal Cetak Dokumen
15/09/2026